



WALIKOTA TANJUNGBALAI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 08 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 4
TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian Jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa terhadap Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan keenam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLN RI Nomor 5495) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 Nomor 244, TLN RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (LN RI Tahun 2015 Nomor 58, TLN RI Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (LN RI Tahun 1987 Nomor 41, TLN RI Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2016 Nomor 114, TLN RI Nomor 5887) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
10. Peraturan Daerah Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai .

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
 2. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

3. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
4. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
5. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
6. Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 11 a diubah dan ditambah (2) ayat sehingga pasal 11 a berbunyi sebagai berikut;

Pasal 11 a

- (1) Ketentuan mengenai pakaian dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
	- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		
1.	PDH Warna Khaki	Senin dan Selasa	Jilbab : Warna Hitam Polos Peci : Warna Hitam
2.	Kemeja Warna Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap	Rabu	Jilbab : Warna Hitam
3.	Minggu I Setiap Bulan	Kamis	Baju Kurung (Perempuan) Teluk Belanga (Laki-Laki)
	Minggu II, III dan IV		PDH Batik Khas Kota Tanjungbalai
4.	Pakaian Olahraga	Jum'at	

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
	- Guru SD		
1.	Baju Warna Cream, Celana/Rok Merah	Senin dan Selasa	Jilbab : Warna Merah Polos Peci : Warna Hitam
2.	Kemeja Warna Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap	Rabu	Jilbab : Warna Hitam
3.	Minggu I Setiap Bulan	Kamis	Baju Kurung (Perempuan) Teluk Belanga (Laki-Laki)
	Minggu II, III dan IV		PDH Batik Khas Kota Tanjungbalai
4.	Pakaian Olahraga	Jum'at	

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
	- Guru SMP		
1.	Baju warna Cream, Celana/Rok Biru	Senin dan Selasa	Jilbab : Warna Biru Polos Peci : Warna Hitam
2.	Kemeja Warna Putih Celana/Rok Hitam atau gelap	Rabu	Jilbab : Warna Hitam
3.	Minggu I Setiap Bulan	Kamis	Baju Kurung (Perempuan) Teluk Belanga (Laki-Laki)
	Minggu II, III dan IV		PDH Batik Khas Kota Tanjungbalai
4.	Pakaian Olahraga	Jum'at	

- (2) Corak dan Warna PDH Batik Tanjungbalai sebagai dimaksud pada ayat (1) angka 3 pakaian OPD, angka 3 pakaian Guru SD dan angka 3 Pakaian Guru SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan ini.
- (3) Bentuk dan Corak Peci sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 3 Pakaian OPD, Pakaian Guru dan angka 3 Pakaian Guru SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
- (4) Bagi unit kerja yang mempunyai uniform (pakaian dinas) tersendiri (Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat menyesuaikan , dengan Peraturan diatasnya yang diatur oleh Kementerian masing-masing .
- (5) Bagi para medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pakaian putih-putih, kecuali petugas administrasi menyesuaikan dengan PNS lainnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai .

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 17 Januari 2019

WALIKOTA TANJUNGBALAI


M SYAHRIAL

Paraf Wawa	:	
Paraf Sekda	:	
Paraf Asisten	:	
Prf Kabag Hukum	:	
Prf Kabag Orta	:	

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 17 Januari 2019
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI


HALMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019 NOMOR 06

Lampiran 1 : Peraturan Walikota Tanjungbalai
Nomor : 08 Tahun 2019
Tanggal : 17 Januari 2019
Tentang : Perubahan Keenam atas Peraturan
Walikota Tanjungbalai Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungbalai.



Paraf Wawa	
Paraf Sekda	
Paraf Asisten	
Prf Kabag Hukum	
Prf Kabag Orta	

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M SYAHRIL

Lampiran II : Peraturan Walikota Tanjungbalai
Nomor : 08 Tahun 2019
Tanggal : 17 Januari 2019
Tentang : Perubahan Keenam atas Peraturan
Walikota Tanjungbalai Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungbalai.



Paraf Wawa	:	
Paraf Sekda	:	
Paraf Asisten	:	
Prf Kabag Hukum	:	
Prf Kabag Orta	:	

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M SYAHRIL

Lampiran III : Peraturan Walikota Tanjungbalai

Nomor : 08 Tahun 2019

Tanggal : 17 Januari 2019

Tentang : Perubahan Keenam atas Peraturan
Walikota Tanjungbalai Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pakaian
Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungbalai.



WALIKOTA TANJUNGBALAI

Paraf Wawa	
Paraf Sekda	
Paraf Asisten	
Prf Kabag Hukum	
Prf Kabag Orta	

M SYAHRIL